



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2018/PN Mme.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: LAURENSIUS SANDI alias SANDI alias
	WOWU
Tempat Lahir	: Nati
Umur / Tanggal Lahir	: 32 Tahun / 20 Oktober 1987
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Detunggawa, RT/RW 004/002, Desa Done,
	Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka
A g a m a	: Katholik
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penangkapan / penetapan penahanan:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 26 September 2019;
2. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan No.: 86/Pid.B/2019/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 20 November 2019, Nomor: 86/Pen.Pid/2019/PN Mme tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 20 November 2019, Nomor: 86/Pen.Pid/2019/PN Mme tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) No.Reg.Perkara: PDM-26/Maume/11/2019 tanggal 03 Desember 2019 dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa LAURENSIUS SANDI alias SANDI alias WOWU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN 8 (DELAPAN) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos handphone OPPO A3S warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna ungu dengan IMEI 1: 869657042838596 dan IMEI 2 : 869657042838588;

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan No.: 86/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Bank NTT dengan nomor seri 6276 5301 0283;

Dikembalikan kepada Saksi Korban SELESTINA SARE alias ESTIN;

- 1 (satu) buah helm warna merah bertuliskan INK;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna hitam, saku samping bagian kiri bertuliskan MOS KIL, dan saku samping kanan ada gambar tengkorak;
- 1 (satu) lembar baju kain berkerah garis-garis kuning, hitam dan abu-abu;
- 1 (satu) pasang sandal warna merah bertuliskan ando;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa TNKB (plat nomor) beserta kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an POLUS SETO;

Dikembalikan kepada Terdakwa LAURENSIUS SANDI alias SANDI alias WOWU;

4. Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Telah mendengar Nota Permohonan Lisan dari Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan tanggal 03 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan yang meringankan Terdakwa, disebabkan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Permohonan Lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan Surat Dakwaannya tanggal 19 November 2019 Nomor Register Perkara PDM-26/MAUME/11/2019 yang disampaikan dalam persidangan Tanggal 26 November 2019 sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan No.: 86/Pid.B/2019/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa LAURENSIUS SANDI alias SANDI alias WOWU pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jalan Litbang (sebelah atas Apotek TIARA), Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban SELESTINA SARE alias ESTIN mengendarai sepeda motor dari arah pasar alok menuju Jalan Litbang sambil menelepon, dimana posisi handphone berada di dalam helm bagian telinga kanan, lalu datang terdakwa LAURENSIUS SANDI alias SANDI alias WOWU dari arah belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam kecepatan tinggi dan tanpa menggunakan lampu utama sepeda motor kemudian terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan menendang roda belakang sepeda motor saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh di jalan;
- Bahwa setelah saksi korban terjatuh, terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor lalu terdakwa menghampiri saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna ungu dengan IMEI 1 : 869657042838596 dan IMEI 2 : 869657042838588 yang terjatuh di jalan dan didalam silicon Handphone tersebut terdapat 1 (satu) buah Kartu Bank NTT, 1 (satu) buah Kartu Bank BRI, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,-.

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan No.: 86/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa LAURENSIUS SANDI alias SANDI alias WOWU pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair diatas, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban SELESTINA SARE alias ESTIN mengendarai sepeda motor dari arah pasar alok menuju Jalan Litbang sambil menelepon, dimana posisi handphone berada di dalam helm bagian telinga kanan, lalu datang terdakwa LAURENSIUS SANDI alias SANDI alias WOWU dari arah belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam kecepatan tinggi dan tanpa menggunakan lampu utama sepeda motor kemudian terdakwa memukul saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh di jalan;
- Bahwa setelah saksi korban terjatuh, terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor lalu terdakwa menghampiri saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna ungu dengan IMEI 1 : 869657042838596 dan IMEI 2 : 869657042838588 yang terjatuh di jalan dan didalam silicon Handphone tersebut terdapat 1 (satu) buah Kartu Bank NTT, 1 (satu) buah Kartu Bank BRI, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,-.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Saksi-Saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan No.: 86/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI KORBAN SELESTINA SARE Alias ESTIN, Saksi dibawah Janji di depan

dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ❖ Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan yang pernah saksi berikan di depan penyidik;
- ❖ Bahwa Saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian dengan kekerasan;
- ❖ Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna ungu dengan IMEI 1 : 869657042838596 dan IMEI 2 : 869657042838588 yang terjatuh di jalan dan didalam silicon Handphone tersebut terdapat 1 (satu) buah Kartu Bank NTT, 1 (satu) buah Kartu Bank BRI, dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00;
- ❖ Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jalan Litbang (sebelah atas Apotek TIARA);
- ❖ Bahwa pada saat kejadian terdakwa sendirian mengendarai sepeda motor REVO VIT warna Hitam (tulisan bagian kiri dan kanan revo warna putih), menggunakan helm INK warna Merah, jaket warna coklat;
- ❖ Bahwa pada waktu itu ditempat kejadian tidak ada sinar cahaya lampu;
- ❖ Bahwa Saksi membenarkan Handphone merk OPPO A3S warna ungu yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi yang yang diambil oleh terdakwa;
- ❖ Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa adalah mengikuti saksi dari belakang, lalu memukul bagian belakang kepala saksi, kemudian menendang roda belakang sepedamotor saksi sehingga saksi kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke sisi kiri jalan, lalu terdakwa menghampiri saksi dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan No.: 86/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungu dengan IMEI 1 : 869657042838596 dan IMEI 2 : 869657042838588

yang terjatuh di jalan dan didalam silicon Handphone tersebut terdapat 1 (satu) buah Kartu Bank NTT, 1 (satu) buah Kartu Bank BRI, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,-;

- ❖ Bahwa atas kehilangan barang-barang tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- ❖ Setelah Terdakwa mengambil barang-barang milik saya dan pergi dengan sepeda motornya, saya masih berusaha mengejar Terdakwa dari belakang dengan sepeda motor saya, namun saya kehilangan jejaknya saat di lampu merah jalan eltari, baru keesokan harinya tanggal 9 September 2019 saya melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polsek Alok;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI ARIF RACHMAN, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ❖ Bahwa Saya dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pencurian dengan kekerasan;
- ❖ Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 September 2019, sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di jalan Litbang tepatnya di sebelah atas apotik Tiara, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- ❖ Bahwa Pelaku pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa Laurensius Sandi dan korbannya adalah saksi Selestina Sare;
- ❖ Bahwa Terdakwa Laurensius Sandi diketahui sebagai pelakunya berawal dari Laporan Polisi yang diterima di Kantor Polsek Alok pada tanggal 9

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan No.: 86/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 tentang laporan pencurian dengan kekerasan, setelah menerima laporan tersebut, saya dan 3 (tiga) orang lainnya dihubungi oleh bagian piket di Kantor Polsek Alok;

❖ Bahwa kemudian saya bersama dengan team saya (buru sergap) melakukan serangkaian penyelidikan terhadap pelaku pencurian berupa wawancara dan pelacakan/tracking posisi handphone saksi korban yang sudah berada di tangan Terdakwa, melalui nomor HP dan imei dari HP saksi korban

❖ Bahwa dari hasil pelacakan/tracking yang dilakukan kami menemukan bahwa handphone (HP) tersebut masih di kuasai oleh Terdakwa. Kemudian pada tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di jalan trans Maumere – Magepanda tepatnya di daerah Fatah, kami mengamankan Terdakwa yang sementara sedang mengendarai sepeda motornya menuju Magepanda, yang mana pada saat itu pada dirinya terdapat 1 (satu) unit handphone Oppo dan saat di cocokan IMEI nya ternyata sama, kemudian kami melakukan interogasi terhadapnya dan ia mengakui perbuatannya dan juga menyebutkan identitasnya yang adalah Terdakwa sendiri, setelah itu kami membawa Terdakwa ke kantor Polres Sikka dengan membawa barang buktinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI IWAN SUSILO, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ❖ Bahwa Saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian dengan kekerasan;
- ❖ Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa diketahui awalnya saat Terdakwa melintasi perempatan jalan Apotik Tiara

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan No.: 86/Pid.B/2019/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo, ia melihat saksi korban sedang melintasi jalan Litbang dengan mengendarai sepeda motor sambil menelpon, lalu Terdakwa mengikuti saksi korban dari arah belakang dan mendekati saksi korban lalu memukul saksi korban dengan tangan kiri di bagian belakang kepala korban;

- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa menendang ban belakang sepeda motor saksi korban, sehingga saksi korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone (HP) Oppo A3 S bersama dengan 1 (satu) buah ATM bank NTT, 1 (satu) buah ATM bank BRI dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik saksi korban;
- ❖ Bahwa kronologis kejadian penangkapan adalah berawal dari Laoran Polisi Nomor: LP/36/IX/2019/NTT/Res Sikka/Sek Alok tanggal 09 September 2019 tentang Pencurian dengan kekerasan yang saksi terima, selanjutnya atas perintah satuan reserce criminal, saksi bersama dengan tim buru sergap melakukan serangkaian tindakan penyelidikan sesuai dengan perkap nomor 6 tahun 2019 yang salah satunya meliputi wawancara dan melakukan pelacakan/tracking;
- ❖ Bahwa Pelacakan yang dimaksudkan adalah melacak posisi handphone (hp) korban yang sudah berlain ke tangan pelaku, baik melalui nomor handphone dan IMEI dari Handphone korban. Dari hasil pelacakan/tracking yang dilakukan kemudian saksi (tim buru sergap) menemukan bahwa handphone masih dikuasai oleh seseorang yang saksi duga sebagai pelaku. Lalu pada tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di jalan trans maumere – magepanda tepatnya di daerah Fatah, kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;
- ❖ Bahwa kemudian Saksi (tim buru sergap) mengamankan seseorang yang diduga pelaku pencurian dengan kekerasan, selanjutnya tim saksi melakukan interogasi/ wawancara kepada yang diduga sebagai pelaku,

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan No.: 86/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika dilakukan interogasi/wawancara pada dirinya

ditemukan/didapatkan 1 (satu) unit handphone OPPO, lalu dilakukan

pencocokan IMEI dan ternyata IMEI tersebut cocok;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 September 2019, sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di jalan Litbang tepatnya di sebelah atas apotik Tiara, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Pelaku pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa sendiri, sedangkan Korbannya adalah Saksi Selestina Sare;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi dari Saksi Korban berupa 1 (satu) buah handphone Oppo A3 S dan didalam silikon pembungkus handphonenya terdapat 1 (satu) buah ATM bank BRI, 1 (satu) buah ATM bank NTT dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap Saksi Korban awalnya saya dari pasar alok melihat Saksi Korban sedang mengendarai kendaraannya sambil menelpon dan handphonenya disimpan didalam helm bagian telinga sebelah kanan, sehingga timbul niat saya untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa lalu mengikuti saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dan berusaha mendekati korban lalu

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan No.: 86/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwamemukul korban dengan tangan kiri dibagian kepala belakang korban dan menendang roda belakang sepeda motor korban, sehingga korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh, lalu saya menghampiri korban dan mengambil 1 (satu) buah handphone milik korban yang didalam silikon pembungkusnya terdapat 1 (satu) buah ATM bank BRI, 1 (satu) buah ATM bank NTT dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah mengambil handphone milik korban, Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban, dan Terdakwa masih sempat melihat korban berusaha mengejar Terdakwa dengan sepeda motornya, namun setelah di lampu merah eltari, korban sudah tidak dapat mengejar saya lagi, kemudian saya langsung pulang ke rumah saya di Magepanda;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Korban mengendarai sepeda motornya sambil menelpon saat itu dari jarak 2 (dua) meter, dengan posisi handphone disimpan dibagian dalam helm sebelah telinga kanan, sehingga timbul niat saya untuk merampas handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo Vit saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa sedang terdesak masalah keuangan untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa setelah merampok, keesokan harinya Terdakwa menggunakan uang korban yang Terdakwa curi tersebut untuk membayar cicilan hutang saya di bank BRI Wuring dan uang sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan ganti oli motor Terdakwa, dan handphone Oppo nya Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) buah ATM bank BRI milik korban sudah Terdakwa buang di daerah Magepanda;

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan No.: 86/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3 S warna hitam dipasang silikon dan 1 (satu) buah ATM bank NTT adalah milik korban yang Terdakwa curi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Vit warna hitam tanpa TNKB, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Revo Vit, 1 (satu) buah helm INK warna merah, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam di saku bagian kiri ada gambar tengkorak dan saku bagian kanan bertuliskan MOS SKIL, 1 (satu) buah baju warna garis-garis (abu-abu, kuning dan hitam), 1 (satu) pasang sandal bertuliskan Ando warna merah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah dos Handphone OPPO A3S Warna Putih;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A3S Warna Ungu dengan IMEI 1: 869657042838596 dan IMEI 2 : 869657042838588;
- 1 (satu) buah Kartu Bank NTT dengan Nomor Seri 6276 5301 0283;
- 1 (satu) buah Helm Warna Merah bertuliskan INK;
- 1 (satu) lembar Celana Kain Pendek Warna Hitam, saku samping bagian kiri bertuliskan MOS KIL, dan saku samping kanan ada gambar tengkorak;
- 1 (satu) lembar Baju Kain Berkerah garis-garis kuning, hitam dan abu-abu;
- 1 (satu) pasang Sandal Warna Merah bertuliskan ando;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor MerEk Honda Revo Warna Hitam tanpa TNKB (plat nomor) beserta kontak;

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan No.: 86/Pid.B/2019/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an
POLUS SETO;

maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 Jo. Pasal 197 ayat (1) Huruf i KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat untuk akan mempertimbangkannya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (**vide** Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;
Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- ➡ Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 September 2019, sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di jalan Litbang tepatnya di sebelah atas apotik Tiara, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan No.: 86/Pid.B/2019/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa sendiri, sedangkan Korbannya adalah Saksi Selestina Sare;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi dari Saksi Korban berupa 1 (satu) buah handphone Oppo A3 S dan didalam silikon pembungkus hanphonenya terdapat 1 (satu) buah ATM bank BRI, 1 (satu) buah ATM bank NTT dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap Saksi Korban awalnya Terdakwa dari Pasar Alok melihat Saksi Korban sedang mengendarai kendaraannya sambil menelpon dan handphonenya disimpan didalam helm bagian telinga sebelah kanan, sehingga timbul niat saya untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa lalu mengikuti Saksi Korban dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dan berusaha mendekati korban lalu Terdakwa memukul Korban dengan tangan kiri dibagian kepala belakang Korban dan menendang roda belakang sepeda motor korban, sehingga Korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh, lalu Terdakwa menghampiri korban dan mengambil 1 (satu) buah handphone milik korban yang didalam silikon pembungkusnya terdapat 1 (satu) buah ATM bank BRI, 1 (satu) buah ATM bank NTT dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah mengambil handphone milik korban, Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban, dan Terdakwa masih sempat melihat korban berusaha mengejar Terdakwa dengan sepeda motornya, namun setelah di lampu merah eltari, korban sudah tidak dapat mengejar Terdakwa lagi, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Magepanda;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Korban mengendarai sepeda motornya sambil menelpon saat itu dari jarak 2 (dua) meter, dengan posisi

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan No.: 86/Pid.B/2019/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone disimpan dibagian dalam helm sebelah telinga kanan, sehingga timbul niat Terdakwa untuk merampas handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo Vit saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa sedang terdesak masalah keuangan untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa setelah merampok, keesokan harinya Terdakwa menggunakan uang korban yang Terdakwa curi tersebut untuk membayar cicilan hutang saya di bank BRI Wuring dan uang sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan ganti oli motor Terdakwa, dan handphone Oppo nya Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) buah ATM bank BRI milik korban sudah Terdakwa buang di daerah Magepanda;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan adalah berawal dari Laoran Polisi Nomor: LP/36/IX/2019/NTT/Res Sikka/Sek Alok tanggal 09 September 2019 tentang Pencurian dengan kekerasan yang saksi terima, selanjutnya atas perintah satuan reserce criminal, saksi bersama dengan tim buru sergap melakukan serangkaian tindakan penyelidikan sesuai dengan perkap nomor 6 tahun 2019 yang salah satunya meliputi wawancara dan melakukan pelacakan/tracking;
- Bahwa Pelacakan yang dimaksudkan adalah melacak posisi handphone (hp) korban yang sudah berlaih ke tangan pelaku, baik melalui nomor handphone dan IMEI dari Handphone korban. Dari hasil pelacakan/ tracking yang dilakukan kemudian saksi (tim buru sergap) menemukan bahwa handphone masih dikuasai oleh seseorang yang saksi duga sebagai pelaku. Lalu pada tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di jalan trans maumere – magepanda tepatnya di daerah Fatah, kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan No.: 86/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi (tim buru sergap) mengamankan seseorang yang diduga pelaku pencurian dengan kekerasan, selanjutnya tim saksi melakukan interogasi/ wawancara kepada yang diduga sebagai pelaku, ketika dilakukan interogasi/wawancara pada dirinya ditemukan/didapatkan 1 (satu) unit handphone OPPO, lalu dilakukan pencocokan IMEI dan ternyata IMEI tersebut cocok;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3 S warna hitam dipasang silikon dan 1 (satu) buah ATM bank NTT adalah milik korban yang Terdakwa curi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Vit warna hitam tanpa TNKB, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Revo Vit, 1 (satu) buah helm INK warna merah, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam di saku bagian kiri ada gambar tengkorak dan saku bagian kanan bertuliskan MOS SKIL, 1 (satu) buah baju warna garis-garis (abu-abu, kuning dan hitam), 1 (satu) pasang sandal bertuliskan Ando warna merah adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas yakni Primair Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Subsidiar

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan No.: 86/Pid.B/2019/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berketetapan untuk mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, barulah kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, yakni Dakwaan Subsidiar;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Primair yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang;

Unsur Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*Barangsiapa*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan No.: 86/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatanya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan No.: 86/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau Barangsiapa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan No.: 86/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "strafbaar feit" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **LAURENSIUS SANDI Alias SANDI Alias WOWU** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan No.: 86/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian

Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil jikalau diartikan secara gramatikal mempunyai pengertian sebagai memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa mengambil artinya Memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwasanya pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Putusan Hoge Raad* tertanggal 12 Nopember 1894, pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa barang sesuatu atau suatu barang dengan berpedoman pada *Putusan Hoge Raad* tertanggal 28 April 1930, artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek baik sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci (*Putusan Hoge Raad* tertanggal 25 Juli 1933), sepucuk surat (*putusan Hoge Raad* tertanggal 21 Februari 1938) dan lain-lain;

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan No.: 86/Pid.B/2019/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - Saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dapatlah diperoleh fakta yuridis sebagaimana dielaborasi Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 September 2019, sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di jalan Litbang tepatnya di sebelah atas apotik Tiara, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Pelaku pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa sendiri, sedangkan Korbannya adalah Saksi Selestina Sare;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi dari Saksi Korban berupa 1 (satu) buah handphone Oppo A3 S dan didalam silikon pembungkus hanphonenya terdapat 1 (satu) buah ATM bank BRI, 1 (satu) buah ATM bank NTT dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap Saksi Korban awalnya Terdakwa dari Pasar Alok melihat Saksi Korban sedang mengendarai kendaraannya sambil menelpon dan handphonenya disimpan didalam helm bagian telinga sebelah kanan, sehingga timbul niat saya untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa lalu mengikuti Saksi Korban dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dan berusaha mendekati korban lalu Terdakwa memukul Korban dengan tangan kiri dibagian kepala belakang Korban dan menendang roda belakang sepeda motor korban, sehingga Korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh, lalu Terdakwa menghampiri korban dan mengambil 1 (satu) buah handphone milik korban yang didalam silikon pembungkusnya terdapat 1 (satu) buah ATM bank BRI, 1 (satu) buah ATM bank NTT dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan No.: 86/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil handphone milik korban, Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban, dan Terdakwa masih sempat melihat korban berusaha mengejar Terdakwa dengan sepeda motornya, namun setelah di lampu merah eltari, korban sudah tidak dapat mengejar Terdakwa lagi, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Magepanda;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Korban mengendarai sepeda motornya sambil menelpon saat itu dari jarak 2 (dua) meter, dengan posisi handphone disimpan dibagian dalam helm sebelah telinga kanan, sehingga timbul niat Terdakwa untuk merampas handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo Vit saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa sedang terdesak masalah keuangan untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa setelah merampok, keesokan harinya Terdakwa menggunakan uang korban yang Terdakwa curi tersebut untuk membayar cicilan hutang saya di bank BRI Wuring dan uang sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan ganti oli motor Terdakwa, dan handphone Oppo nya Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) buah ATM bank BRI milik korban sudah Terdakwa buang di daerah Magepanda;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan adalah berawal dari Laoran Polisi Nomor: LP/36/IX/2019/NTT/Res Sikka/Sek Alok tanggal 09 September 2019 tentang Pencurian dengan kekerasan yang saksi terima, selanjutnya atas perintah satuan reserce criminal, saksi bersama dengan tim buru sergap melakukan serangkaian tindakan penyelidikan sesuai dengan perkap nomor 6 tahun 2019 yang salah satunya meliputi wawancara dan melakukan pelacakan/tracking;

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan No.: 86/Pid.B/2019/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➡ Bahwa Pelacakan yang dimaksudkan adalah melacak posisi handphone (hp) korban yang sudah berlain ke tangan pelaku, baik melalui nomor handphone dan IMEI dari Handphone korban. Dari hasil pelacakan/ tracking yang dilakukan kemudian saksi (tim buru sergap) menemukan bahwa handphone masih dikuasai oleh seseorang yang saksi duga sebagai pelaku. Lalu pada tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di jalan trans maumere – magepanda tepatnya di daerah Fatah, kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;

➡ Bahwa kemudian Saksi (tim buru sergap) mengamankan seseorang yang diduga pelaku pencurian dengan kekerasan, selanjutnya tim saksi melakukan interogasi/ wawancara kepada yang diduga sebagai pelaku, ketika dilakukan interogasi/wawancara pada dirinya ditemukan/didapatkan 1 (satu) unit handphone OPPO, lalu dilakukan pencocokan IMEI dan ternyata IMEI tersebut cocok;

Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3 S warna hitam dipasang silikon dan 1 (satu) buah ATM bank NTT adalah milik korban yang Terdakwa curi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Vit warna hitam tanpa TNKB, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Revo Vit, 1 (satu) buah helm INK warna merah, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam di saku bagian kiri ada gambar tengkorak dan saku bagian kanan bertuliskan MOS SKIL, 1 (satu) buah baju warna garis-garis (abu-abu, kuning dan hitam), 1 (satu) pasang sandal bertuliskan Ando warna merah adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi fakta yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat delik perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *a quo* sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan No.: 86/Pid.B/2019/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki dalam tindak pidana menunjuk Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - Saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dapatlah diperoleh fakta yuridis sebagaimana dielaborasi Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi dari Saksi Korban berupa 1 (satu) buah handphone Oppo A3 S dan didalam silikon pembungkus handphonenya terdapat 1 (satu) buah ATM bank BRI, 1 (satu) buah ATM bank NTT dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap Saksi Korban awalnya Terdakwa dari Pasar Alok melihat Saksi Korban sedang mengendarai kendaraannya sambil menelpon dan handphonenya disimpan didalam helm bagian telinga sebelah kanan, sehingga timbul niat saya untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa lalu mengikuti Saksi Korban dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dan berusaha mendekati korban lalu Terdakwa memukul Korban dengan tangan kiri dibagian kepala belakang Korban dan menendang roda belakang sepeda motor korban, sehingga Korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh, lalu

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan No.: 86/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghampiri korban dan mengambil 1 (satu) buah handphone milik korban yang didalam silikon pembungkusnya terdapat 1 (satu) buah ATM bank BRI, 1 (satu) buah ATM bank NTT dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah mengambil handphone milik korban, Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban, dan Terdakwa masih sempat melihat korban berusaha mengejar Terdakwa dengan sepeda motornya, namun setelah di lampu merah eltari, korban sudah tidak dapat mengejar Terdakwa lagi, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Magepanda;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Korban mengendarai sepeda motornya sambil menelpon saat itu dari jarak 2 (dua) meter, dengan posisi handphone disimpan dibagian dalam helm sebelah telinga kanan, sehingga timbul niat Terdakwa untuk merampas handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo Vit saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa sedang terdesak masalah keuangan untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa setelah merampok, keesokan harinya Terdakwa menggunakan uang korban yang Terdakwa curi tersebut untuk membayar cicilan hutang saya di bank BRI Wuring dan uang sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan ganti oli motor Terdakwa, dan handphone Oppo nya Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) buah ATM bank BRI milik korban sudah Terdakwa buang di daerah Magepanda;
- Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi fakta yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat delik perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *a quo* sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan No.: 86/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya dalam pembuktian unsur ini memberikan pilihan jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara Tidak Sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - Saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dapatlah diperoleh fakta yuridis sebagaimana dielaborasi Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi dari Saksi Korban berupa 1 (satu) buah handphone Oppo A3 S dan didalam silikon pembungkus hanphonenya terdapat 1 (satu) buah ATM bank BRI, 1 (satu) buah ATM bank NTT dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap Saksi Korban awalnya Terdakwa dari Pasar Alok melihat Saksi Korban sedang mengendarai kendaraannya sambil menelpon dan handphonenya disimpan didalam helm bagian telinga sebelah kanan, sehingga timbul niat saya untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa lalu mengikuti Saksi Korban dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dan berusaha mendekati korban lalu Terdakwa memukul Korban dengan tangan kiri dibagian kepala belakang Korban dan menendang roda belakang sepeda motor

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan No.: 86/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, sehingga Korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh, lalu Terdakwa menghampiri korban dan mengambil 1 (satu) buah handphone milik korban yang didalam silikon pembungkusnya terdapat 1 (satu) buah ATM bank BRI, 1 (satu) buah ATM bank NTT dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

➤ Bahwa setelah mengambil handphone milik korban, Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban, dan Terdakwa masih sempat melihat korban berusaha mengejar Terdakwa dengan sepeda motornya, namun setelah di lampu merah eltari, korban sudah tidak dapat mengejar Terdakwa lagi, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Magepanda;

➤ Bahwa Terdakwa melihat Saksi Korban mengendarai sepeda motornya sambil menelpon saat itu dari jarak 2 (dua) meter, dengan posisi handphone disimpan dibagian dalam helm sebelah telinga kanan, sehingga timbul niat Terdakwa untuk merampas handphone tersebut;

➤ Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo Vit saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;

➤ Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa sedang terdesak masalah keuangan untuk membayar hutang Terdakwa;

➤ Bahwa setelah merampok, keesokan harinya Terdakwa menggunakan uang korban yang Terdakwa curi tersebut untuk membayar cicilan hutang saya di bank BRI Wuring dan uang sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan ganti oli motor Terdakwa, dan handphone Oppo nya Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) buah ATM bank BRI milik korban sudah Terdakwa buang di daerah Magepanda;

➤ Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi fakta yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat delik perbuatan

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan No.: 86/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memenuhi unsur *a quo* sebagaimana Dakwaan Penuntut

Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Dakwaan Primair dari Penuntut Umum yaitu Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan No.: 86/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka dan kehilangan harta bendanya;

Keadaan yang meringankan :

- o Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan No.: 86/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **LAURENSIUS SANDI Alias SANDI Alias WOWU** telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan*" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LAURENSIUS SANDI Alias SANDI Alias WOWU** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 10 (SEPULUH) BULAN**;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan No.: 86/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah dos Handphone OPPO A3S Warna Putih;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A3S Warna Ungu dengan IMEI 1:
869657042838596 dan IMEI 2 : 869657042838588;
- 1 (satu) buah Kartu Bank NTT dengan Nomor Seri 6276 5301 0283;

Dikembalikan kepada Saksi Korban SELESTINA SARE alias ESTIN;

- 1 (satu) buah Helm Warna Merah bertuliskan INK;
- 1 (satu) lembar Celana Kain Pendek Warna Hitam, saku samping bagian
kiri bertuliskan MOS KIL, dan saku samping kanan nada gambar
tengkorak;
- 1 (satu) lembar Baju Kain Berkerah garis-garis kuning, hitam dan abu-
abu;
- 1 (satu) pasang Sandal Warna Merah bertuliskan ando;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor MerEk Honda Revo Warna Hitam tanpa TNKB
(plat nomor) beserta kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an
POLUS SETO;

Dikembalikan kepada Terdakwa LAURENSIUS SANDI alias SANDI alias
WOWU;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Maumere pada **Hari SELASA Tanggal 10 DESEMBER 2019**,
oleh Kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H**, Ketua Pengadilan Negeri
Maumere yang ditetapkan selaku Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H**, dan

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan No.: 86/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF MAHARDIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada **Hari KAMIS Tanggal 12 DESEMBER 2019** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **ELLEN LUSIA WILLY MARIA SUPIT, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, dihadiri oleh: **JERMIAS PENNA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka, serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **DODI EFRIZON, S.H.**

JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.

2. **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ELLEN L. W. M. SUPIT, S.H.

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan No.: 86/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)